

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2008**

T E N T A N G

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 dan 210 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang -Undang No mor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Pr opinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pem binaan dan Pengawasan Penye lenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN.....

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2008**

T E N T A N G

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 dan 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD
Bagian Pertama
Kedudukan BPD
Pasal 2**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

**Bagian Kedua
Fungsi BPD
Pasal 3**

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Bagian.....

**Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang BPD
Pasal 4**

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**BAB III
HAK , KEWAJIBAN, LARANGAN DAN JUMLAH ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Hak Anggota BPD
Pasal 5**

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. memperoleh tunjangan.

**Bagian Kedua
Kewajiban Anggota BPD
Pasal 6**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa dengan membentuk panitia pemilihan;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

**Bagian Ketiga
Larangan Bagi Anggota BPD
Pasal 7**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan.....

- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

**Bagian Keempat
Jumlah Anggota BPD
Pasal 8**

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Perhitungan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.000 Jiwa Jumlah Anggota 5 Orang
 - b. Jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 1.500 Jiwa Jumlah Anggota 7 Orang
 - c. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 Jiwa Jumlah Anggota 9 Orang
 - d. Jumlah penduduk di atas 2.000 Jiwa Jumlah Anggota 11 Orang

**BAB IV
PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN
ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Pencalonan
Pasal 9**

- (1) Calon anggota BPD adalah wakil penduduk desa di wilayah yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- (2) Calon anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai calon anggota BPD pada musyawarah mufakat desa yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencalonan melalui keterwakilan wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kepada Pemerintah;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal.....

- h. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- i. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 12

Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah dan mufakat dipimpin oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD.
- b. Kepala Desa dan Pimpinan BPD bertanggungjawab atas kelancaran jalannya musyawarah dan mufakat.
- c. Musyawarah dan mufakat dinyatakan syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan peserta musyawarah dan mufakat.
- d. Jumlah undangan dan daftar undangan diusulkan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- e. Undangan peserta musyawarah mufakat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD.
- f. Undangan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Perangkat desa disertai tanda bukti penerimaan undangan.
- g. Musyawarah dan mufakat menetapkan anggota BPD.
- h. Notulen dan Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat ditanda tangani oleh Kepala Desa, Pimpinan BPD dan Anggota BPD terpilih serta disaksikan oleh undangan peserta musyawarah dan mufakat.
- i. Seluruh undangan peserta musyawarah dan mufakat wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua Penetapan Pasal 13

- (1). Anggota BPD terpilih hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (2). Pengusulan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat serta daftar hadir.

Bagian Ketiga Peresmian Pasal 14

- (1). Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu dan atau pejabat yang dihunjuk.
- (3). Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
 - “ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji “ :
 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
 - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
 - Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB V
PIMPINAN BPD
Pasal 15

- (1). Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2). Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3). Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB VI
PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 16

- (1). Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2). Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut Pedoman Peraturan tata tertib BPD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB VII
TUNJANGAN DAN PEMBIAYAAN BPD
Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB VIII
SEKRETARIAT DAN ALAT KELENGKAPAN BPD
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat Kelengkapan BPD dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan ketentuan BPD.

**BAB IX
RAPAT BPD
Pasal 21**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan tata tertib BPD.

**BAB X
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 22**

- (1) Keanggotaan BPD diberhentikan karena:
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik anggota yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau halangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji anggota BPD;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD; dan atau
 - f. Melanggar larangan bagi anggota BPD.

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia atau permintaan sendiri diusulkan oleh anggota BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 24

Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru disahkan.

Pasal 25

- (1) Kepala desa memberitahukan kepada Pimpinan BPD, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan BPD.
- (2) Sebelum berakhir masa jabatan BPD Pimpinan BPD membuat laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan forum rapat desa.
- (3) Dalam laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa, BPD mengundang Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

Pasal 26.....

Pasal 26

Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.

Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan dari anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diambil dari unsur anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya tersebut.

Pasal 29

Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan.

Pasal 30

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB XI HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa, merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya merupakan hubungan konsultatif.

BAB XII.....

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

- (1) Ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman penyusunan Peraturan Desa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 14 tahun 2001 tentang Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe.
pada tanggal **2008**

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal **2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR TAHUN 2008**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. U M U M.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Dengan diberlakukannya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa di pandang sudah tidak sesuai lagi dan oleh sebab itu perlu dibentuk kembali Peraturan Daerah Kabupaten Karo yang mengatur tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat sebagai Badan yang mengayomi adat istiadat dan penampung aspirasi rakyat untuk disalurkan dalam koridor demokratis dan aspiratif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 46 Cukup Jelas.